

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PERSPEKTIF PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Toko Babebo D'puja Fashion)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIK
NIM : S20192007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-
DAG/PER/7/2015 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Toko
Babebo D'puja Fashion)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq
Jember Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

MUHAMMAD TAUFIK
NIM : S20192007

Disetujui Pembimbing



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP : 198808262019031003

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-
DAG/PER/7/2015 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Toko
Babebo D'puja Fashion)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Inayatul Anisah
NIP.197403291998032001

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP.199205172023211019


Anggota:

1. Robitul Firdaus S.H.I., M.Si. PhD.
2. Freddy hidayat, M.H




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 199111072018011004



MOTTO

□ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih.

Ar-Rūm [30]:60¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, (Bandung: Indra Laksana, 2012), 57

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Dengan penuh rasa bangga skripsi ini penulis hadiahkan kepada:

1. Orang tuaku, bapak Ali yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa untuk kesuksesan saya.
2. Teman-teman PP Nuris yang medoakan dan mendukung saya
3. Teman-teman kelas HES 1 angkatan 2019 yang telah menemani serta memberi semangat selama perjalanan kuliah.

Terima kasih yang sebesars besarnya untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh pendidikan strata 1 (S1) dengan judul “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Babebo D’puja Fashion)”. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat disusun dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hefni Zein, S.Ag., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Bapak Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan tugas akhir ini.
7. Para Dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang banyak memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Ibu Siti Fajriyah yang telah menyediakan tokonya untuk digunakan sebagai penelitian.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Jember, 30 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Taufik, 2024: *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Toko Babebo D’puja Fashion)”*

Kata Kunci : Jual Beli Pakaian Bekas, Hukum Islam, Peraturan Menteri Perdagangan, Pakaian Impor.

Praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D’puja Fashion, Jl. Mastrip 4 Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember adalah praktik yang melibatkan transaksi barang bekas impor yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Praktik ini merugikan konsumen dan pelaku usaha karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Dalam hal ini, pemahaman dan penerapan hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemerintah dan badan pengawas harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika bisnis Islam. Perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum adalah usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatur perdagangan barang impor untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha.

Fokus penelitian skripsi ini adalah Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D’puja Fashion, Jl. Mastrip 4 Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor tersebut?. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D’puja Fashion. Untuk menelaah praktik jual beli pakaian bekas impor tersebut dari perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari pemilik toko, konsumen, serta dokumen terkait peraturan pemerintah dan hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D’puja Fashion dilakukan dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah terkait kewajiban mengimpor barang dalam kondisi baru. Dari perspektif hukum Islam, meskipun terdapat beberapa aspek yang sesuai dengan etika bisnis Islam seperti kejujuran dan keadilan dalam transaksi, masih terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi, termasuk prinsip pertanggungjawaban dan ketakwaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D’puja Fashion belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan pemerintah dan hukum Islam. Diperlukan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan pemahaman hukum Islam, serta penerapan etika bisnis yang lebih baik untuk meningkatkan keadilan dan kepatuhan dalam praktik jual beli pakaian bekas impor.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Istilah	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39

D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data	43
H. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis	48
C. Pembahasan Temuan	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan pakaian bekas impor telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Maraknya toko-toko yang menjual pakaian bekas impor di berbagai kota menunjukkan bahwa produk ini memiliki pangsa pasar yang signifikan.² Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga budaya. Salah satu toko yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Babebo D'puja Fashion yang berlokasi di Jl. Mastrip 4, Krajan Timur, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Toko ini menjual berbagai jenis pakaian bekas impor dengan harga yang relatif terjangkau, menarik minat banyak konsumen dari berbagai kalangan.³

Pakaian bekas impor umumnya berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Timur. Pakaian-pakaian ini seringkali dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk lokal, meskipun telah mengalami pemakaian sebelumnya. Dari sisi konsumen, membeli pakaian bekas impor dianggap sebagai cara untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, bagi sebagian orang, memakai pakaian bekas juga bisa menjadi bentuk ekspresi

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (HukumPerdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UIIPress, 2008), 11

³ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45

gaya hidup yang unik dan berbeda.

Di sisi lain, dari perspektif ekonomi, perdagangan pakaian bekas impor memberikan peluang usaha bagi para pedagang dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Toko seperti Babebo D'puja Fashion tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga menjadi titik pertemuan berbagai kalangan masyarakat yang tertarik pada tren pakaian bekas. Hal ini memperkuat eksistensi ekonomi lokal sekaligus mempengaruhi dinamika sosial di sekitarnya.

Namun, perdagangan pakaian bekas impor juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan, terutama dari sudut pandang hukum Islam. Hukum Islam memiliki aturan yang sangat rinci mengenai transaksi jual beli, termasuk prinsip-prinsip mengenai kejujuran, keadilan, dan kebersihan. Pakaian bekas, yang telah digunakan oleh orang lain, bisa menimbulkan keraguan terkait aspek kebersihan dan kesucian menurut hukum Islam. Selain itu, ada juga isu-isu terkait dengan transparansi informasi mengenai asal-usul dan kondisi pakaian yang dijual.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana perspektif hukum Islam memandang praktik jual beli pakaian bekas impor. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, seperti tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (kelebihan yang tidak adil), serta memastikan barang yang diperjualbelikan adalah halal dan thayyib (baik). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik jual beli pakaian

bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion.

Selain aspek hukum, faktor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pakaian bekas, jika tidak melalui proses pembersihan yang memadai, dapat menjadi media penyebaran penyakit. Prosedur sanitasi dan kebersihan yang diterapkan oleh pedagang pakaian bekas sangat penting untuk memastikan produk yang dijual aman digunakan. Di sinilah pentingnya peran regulasi dan pengawasan dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa pakaian bekas impor yang beredar di pasaran telah memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan.

Dari sisi sosial, membeli dan memakai pakaian bekas juga dapat dilihat sebagai bagian dari gaya hidup yang ramah lingkungan. Dengan memakai pakaian bekas, konsumen secara tidak langsung turut berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil yang merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi lingkungan. Selain itu, tren pakaian bekas juga mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi di kalangan masyarakat yang mulai lebih peduli terhadap isu-isu keberlanjutan.

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pemilik toko, serta analisis terhadap dokumen-dokumen terkait. Wawancara dengan konsumen juga dilakukan untuk memahami motivasi dan persepsi mereka terhadap pakaian bekas impor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika perdagangan pakaian bekas impor dari perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, serta rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pedagang, konsumen, dan pihak berwenang dalam mengelola perdagangan pakaian bekas impor secara lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, perdagangan pakaian bekas impor dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan aspek hukum, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Dari penjelasan permasalahan diatas, penulis tertatik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Toko Babebo D’puja Fashion)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas⁴, ada beberapa masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Babebo D’puja Fashion Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015?

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 45.

2. Bagaimana Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Babebo D'puja Fashion Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa dan meneliti Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Babebo D'puja Fashion.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Babebo D'puja.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari skripsi ini dapat digunakan sebagai sumber data di penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi mengenai tinjauan jual beli pakaian impor bekas perspektif Hukum Islam.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu penjelasan arti dari kalimat yang diangkat peneliti, berikut penjelasannya:⁵

1. Penegasan Kontekstual

- a) Hukum Islam: Hukum Islam, atau yang sering disebut syariah, adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang meliputi Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (hubungan sosial dan bisnis), serta akhlak. Dalam konteks skripsi ini, hukum Islam menjadi landasan untuk menilai keabsahan dan kepatutan praktik jual beli pakaian bekas impor.
- b) Jual Beli: Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan kompensasi berupa uang atau barang lainnya. Dalam skripsi ini, jual beli merujuk pada transaksi komersial di mana pakaian bekas impor diperdagangkan antara penjual di Toko Babebo D'puja Fashion dan konsumen.
- c) Pakaian Bekas Impor: Pakaian bekas impor adalah pakaian yang telah digunakan dan kemudian diimpor dari negara lain untuk dijual kembali. Pakaian ini umumnya berasal dari negara-negara maju dan dikenal memiliki kualitas yang baik meskipun telah digunakan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, pakaian bekas impor mencakup berbagai jenis pakaian yang dijual di Toko Babebo D'puja Fashion.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 45.

- d) Toko Babebo D'puja Fashion: Toko Babebo D'puja Fashion adalah sebuah toko yang berlokasi di Jl. Mastrip 4, Krajan Timur, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, yang menjual pakaian bekas impor. Toko ini menjadi subjek studi kasus dalam skripsi ini untuk mengeksplorasi praktik jual beli pakaian bekas impor dari perspektif hukum Islam.
- e) Perspektif Hukum Islam: Perspektif hukum Islam dalam skripsi ini merujuk pada sudut pandang dan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam yang digunakan untuk menilai dan menganalisis praktik jual beli pakaian bekas impor. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep halal dan haram, keadilan, kejujuran, kebersihan, dan keselamatan barang yang diperjualbelikan.

2. Penegasan Oprasional

Maksud dari judul penelitian “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Babebo D'puja Fashion)”. Yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas impor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas yang terjadi di Toko Babebo D'puja Fashion.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah susunan sementara dari isi skripsi dan kerangka berpikir yang bertujuan untuk memberikan pemahaman

menyeluruh tentang keseluruhan pembahasan. Susunan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bagian ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Fokus utama penelitian ini adalah Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Toko Babebo D'puja Fashion).

Bab II Kajian Kepustakaan: Bab ini berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini menyajikan hasil penelitian dan membahas rumusan masalah terkait praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Babebo D'puja Fashion, serta Perspektif Hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Bab V Penutup: Bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian ini. Bab ini merangkum inti dari seluruh pembahasan dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut macam-macam penelitian terdahulu yang dipaparkan peneliti:

a. Skripsi Dheny Putra Adhitya

Skripsi oleh Dheny Putra Adhitya mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tahun 2015 yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak efektif karena dua faktor utama: keterbatasan sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia dan teknologi, serta perilaku masyarakat Indonesia yang lebih memilih pakaian bekas impor dibandingkan produk dalam negeri. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Toko Babebo D’puja Fashion, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Dheny lebih menekankan pada faktor-faktor umum yang mempengaruhi ketidakberhasilan kebijakan larangan impor pakaian bekas.⁶

⁶ Dheny Putra Adhitya, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas*, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

b. Skripsi Yurnani

Skripsi oleh Yurnani, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015 yang berjudul *“Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam.”* Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas berdampak negatif pada pendapatan pedagang di pasar Senapelan Pekanbaru, ditandai dengan berkurangnya jumlah pembeli dan penurunan omzet. Kebijakan tersebut sangat merugikan pedagang pakaian bekas di pasar Senapelan, bahkan mengancam kelangsungan bisnis mereka. Penelitian ini relevan dengan karya-karya lain yang meneliti transaksi jual beli barang bekas, khususnya pakaian bekas, dengan fokus pada dampak kebijakan terhadap pedagang.

c. Skripsi Muklisshotun

Skripsi oleh Muklisshotun mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Tulungagung tahun 2020 yang berjudul (2021), *“Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di toko Sandang Murah Bojonegoro”*. Penelitian ini mengungkap bahwa etika penjual dalam transaksi sebagian besar sejalan dengan prinsip etika bisnis dalam Islam. Beberapa aspek yang telah dipraktikkan oleh penjual adalah melakukan jual beli dengan jujur, bersikap ramah kepada pembeli, dan tidak menyembunyikan

cacat pada produk. Namun, ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti menjual barang yang halal, menjual barang dengan kualitas yang baik, dan tidak melalaikan shalat saat berdagang. Dalam kaidah-kaidah Islam yang telah dipenuhi oleh penjual adalah terciptanya transaksi yang jujur, adil, berprinsip kehendak bebas, dan penerapan ihsan. Meskipun demikian, masih terdapat prinsip etika bisnis yang belum diterapkan oleh penjual pakaian bekas, yaitu prinsip pertanggungjawaban dan prinsip ketakwaan.

d. Skripsi Ida Ayu Putu Widiati

Skripsi oleh Ida Ayu Putu Widiati Utama (2020), *“Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Para Konsumen di Kota Denpasar”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan penjualan pakaian bekas impor adalah salah satu kegiatan yang dilarang oleh pemerintah. Pengaturan larangan tersebut terdapat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1) yang telah menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai barang yang ilegal di Indonesia. Kedua, penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat terutama dalam segi kesehatan dan ekonomi. Penggunaan pakaian bekas impor dapat mengakibatkan penyakit seperti gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain sebagai akibat dari

bakteri mikroba yang menempel pada pakaian tersebut. Selain itu, dilihat dari segi ekonomi masyarakat, penjualan pakaian bekas impor dapat mematikan industri kecil menengah, karena produk impor-impor dijual dengan harga yang sama dengan produk IKM, terutama dalam produk tekstil. Konveksi Kecil dan penjahit lokal pun juga menurun pasarnya dan tentu saja akan bersaing dengan produk impor.

e. Skripsi Iza Afkarina

Skripsi oleh Iza Afkarina (2022), "*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan PERMEN No 18 Tahun 2021*". Penelitian ini mengkaji bahwa kegiatan jual beli tidak hanya berlangsung antar daerah, tetapi juga antar negara, yang dikenal sebagai aktivitas ekspor dan impor. Importasi pakaian bekas yang dilakukan secara terus-menerus dapat memberikan dampak signifikan terhadap industri pakaian jadi nasional. Banyak masyarakat yang tidak menyadari larangan impor pakaian bekas dan dampaknya karena kurangnya pemahaman dan informasi.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian yang ada menyoroti jual beli pakaian bekas secara umum, dengan variasi yang cukup luas dalam perspektif Bisnis dan Ekonomi Islam. Namun, kajian-kajian tersebut hanya membahas pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas

impor secara umum dan tidak ditemukan penelitian serupa yang membahas dari sudut pandang Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini berbeda karena subjek dan lokasi penelitian, yaitu di Toko Babebo D'puja Fashion. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana Hukum Islam menilai praktik jual beli pakaian bekas yang tidak layak pakai di lokasi tersebut. Poin-poin inilah yang akan dijadikan fokus utama penelitian ini, sekaligus membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan.

Tabel Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu

NO.	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dheny Putra Adhitya Weldi Ramyadi, (Skripsi, 2015), Judul : <i>Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas.</i>	Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pakaian bekas impor dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Adapun yang membedakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang dipilih peneliti dengan menggunakan penelitian lapangan yakni di Di Toko Babebo D'puja Fashion. Dalam penelitian saudara Dheny secara spesifik lebih menekankan kepada faktor apa yang mempengaruhi kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak berjalan dengan baik secara umum.

2.	Yurnani,(Skripsi, 2015), Judul : <i>Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam.</i>	Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Tentang pakaian Bekas impor dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Adapun perbedaan Pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian yang berbeda, Adapun penelitian terdahulu dilakukan di Pasar Senapelan Pekanbaru, sedangkan untuk penelitian yang sekarang di lakukan di toko Di Toko Babebo D'puja Fashion. Dan penelitian terdahulu lebih focus kepada perspektif ekonomi islam sedangkan pada penelitian ini ocus pada perspektif hukus islam
3.	Muklisshotun, (Skripsi, 2021), Judul : <i>Penerapan etika bisnis islam terhadap jual beli pakaian bekas impor di toko sandang murah bojonegoro.</i>	Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik Jual beli pakaian bekas Impor dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Adapun perbedaan Penelitian terdahulu Dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu lebih focus kepada etika dalam Melakukan praktik transaksi jual beli pakaian bekas impor, Sedangkan dalam Penelitian ini lebih Fokus kepada Perspektif hukum islam Tentang jual beli Pakaian bekas impor
4.	Ida Ayu Putu Widiati, (Skripsi, 2020), Judul: <i>Implikasi penjualan pakaian</i>	Adapun persamaan Pada penelitian Terdahulu dengan penelitian ini adalah	Adapun perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada

	<i>bekas impor bagi para konsumen di kota Denpasar.</i>	sama-sama membahas Mengenai praktik Penjualan pakaian bekas impor dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	penelitian Terdahulu lebih fokus Kepada implikasi Penjualan pakaian Bekas impor, Sedangkan dalam Penelitian ini lebih Fokus kepada Perspektif hukum islam Tentang jual beli Pakaian bekas impor.
5.	Skripsi oleh Iza Afkarina (2022), “ <i>Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan PERMEN No 18 Tahun 2021</i> ”.	Adapun persamaan Pada penelitian Terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Mengenai praktik Penjualan pakaian bekas impor dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Terdahulu lebih focus terhadap Praktik Jual beli Pakaian bekas Impor di Pasar Bebebo Rambipuji Prespektif PERMEN No 18 Tahun 2021 dan lokasi penelitian yang berbeda, Sedangkan dalam Penelitian ini lebih Fokus kepada Perspektif hukum islam Tentang jual beli Pakaian bekas impor dan lokasi penelitian di toko d’puja.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang

paling dasar dan penting dalam kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, jual beli termasuk dalam kategori muamalah, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal transaksi ekonomi. Selain itu, jual beli juga diatur oleh peraturan-peraturan negara untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam kegiatan ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang mendalam mengenai jual beli pakaian bekas impor dari perspektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015, dengan studi kasus di Toko Babebo D'puja Fashion. Jual beli, atau dalam bahasa Arab disebut "bay'", adalah kontrak atau akad yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan kompensasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut pandangan hukum Islam, jual beli merupakan salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain dengan akad yang sah. Akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut syariah.⁷

a. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Hukum Islam

- 1) Ijab dan Qabul: Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) adalah elemen utama dalam akad jual beli. Proses ini menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus melakukannya secara sukarela dan tanpa paksaan. Misalnya, seorang penjual menawarkan sebuah barang dengan harga tertentu (ijab), dan pembeli menerima tawaran tersebut

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 45.

(qabul).⁸

- 2) **Kepastian Barang dan Harga:** Dalam transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan dan harganya harus jelas dan pasti. Ketidakpastian mengenai salah satu dari keduanya dapat mengakibatkan gharar, yang dilarang dalam Islam. Barang harus dijelaskan secara rinci, termasuk kondisi dan kualitasnya, serta harga harus disepakati di awal transaksi.⁹
- 3) **Transparansi:** Transparansi berarti memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai barang yang dijual. Ini mencakup kondisi barang, kualitas, cacat yang ada, dan segala hal yang relevan dengan keputusan pembeli. Ketidakjelasan atau informasi yang menyesatkan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.¹⁰
- 4) **Tidak Ada Gharar:** Gharar adalah ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Hukum Islam melarang gharar karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Misalnya, menjual barang dengan informasi yang tidak jelas atau menyembunyikan cacat barang termasuk dalam gharar.¹¹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 69.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 173-174

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 76.

- 5) Barang yang Halal: Barang yang diperjualbelikan harus halal menurut syariah. Ini berarti barang tersebut bukan sesuatu yang dilarang atau berasal dari sumber yang haram. Misalnya, barang yang berasal dari hasil curian atau barang yang digunakan untuk tujuan yang haram tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli.
- 6) Keadilan dalam Harga: Harga yang ditetapkan harus adil dan mencerminkan nilai sebenarnya dari barang. Islam melarang riba, yaitu kelebihan yang tidak adil dalam transaksi jual beli. Harga harus disepakati tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan dari salah satu pihak.¹²
- 7) Kebersihan dan Kesucian: Barang yang diperjualbelikan harus dalam kondisi bersih dan suci. Dalam konteks pakaian bekas, ini berarti pakaian harus melalui proses sanitasi yang memadai untuk memastikan kebersihan dan kesucian sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hukum Islam, jual beli pakaian bekas diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas. Pakaian bekas yang dijual harus bersih dan suci, informasi tentang kondisi pakaian harus transparan, dan harga harus ditetapkan secara adil. Selain itu, pakaian bekas tidak boleh berasal dari sumber yang haram atau digunakan untuk tujuan yang haram.¹³

- 1) Kehalalan Barang: Pakaian bekas yang dijual harus halal,

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 46

¹³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114

artinya tidak boleh berasal dari sumber yang dilarang dalam Islam. Contoh sumber yang dilarang termasuk hasil curian atau hasil dari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam.

- 2) Kebersihan dan Kesucian: Pakaian bekas harus dibersihkan dan disucikan sebelum dijual. Ini penting karena Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian. Proses sanitasi harus memastikan bahwa pakaian tersebut layak dan aman untuk digunakan.
- 3) Transparansi Kondisi: Penjual harus memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi pakaian bekas. Informasi tentang cacat atau kerusakan pada pakaian harus disampaikan kepada pembeli untuk menghindari gharar.
- 4) Keadilan Harga: Harga pakaian bekas harus adil dan sesuai dengan kondisi serta kualitas pakaian. Penentuan harga ini harus dilakukan dengan transparan dan tanpa ada unsur penipuan.

Fiqh, sebagai ilmu yang mempelajari hukum Islam, memberikan panduan mengenai berbagai jenis transaksi, termasuk jual beli barang bekas. Para ulama fiqh menekankan pentingnya niat yang baik, kejujuran dalam informasi, dan kebersihan barang. Menurut pandangan ulama, selama barang bekas tersebut bersih, tidak merugikan pembeli, dan informasinya jelas, transaksi jual beli tersebut diperbolehkan.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015¹⁴

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 dikeluarkan dengan tujuan utama untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, memastikan kesehatan dan keselamatan konsumen, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Larangan impor pakaian bekas ini dianggap perlu untuk mencegah masuknya barang-barang yang tidak terkontrol kualitas dan kebersihannya, serta untuk melindungi produsen pakaian lokal dari persaingan yang tidak sehat.¹⁵

Ketentuan Utama dalam Peraturan:

- 1) Larangan Impor: Peraturan ini melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang mungkin tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, serta untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.¹⁶
- 2) Sanksi dan Penegakan: Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengawasi dan menegakkan peraturan ini.¹⁷
- 3) Pengecualian dan Pengawasan: Peraturan ini memberikan

¹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 76.

¹⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1)

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118

beberapa pengecualian untuk barang-barang tertentu yang memiliki izin khusus. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa pengecualian tersebut tidak disalahgunakan dan semua impor pakaian bekas benar-benar dilarang kecuali yang telah mendapat izin.

Peraturan ini berdampak langsung pada praktik jual beli pakaian bekas impor. Pedagang yang mengimpor pakaian bekas harus berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Mereka perlu memastikan bahwa sumber pakaian bekas yang mereka jual memenuhi standar kebersihan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁸

- 1) Penurunan Impor: Larangan impor pakaian bekas diharapkan dapat mengurangi volume impor pakaian bekas, yang pada gilirannya akan mengurangi persaingan bagi produsen pakaian lokal.
- 2) Peningkatan Kualitas Produk Lokal: Dengan berkurangnya impor pakaian bekas, diharapkan produsen pakaian lokal dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk-produk yang lebih berkualitas.
- 3) Keselamatan Konsumen: Dengan melarang impor pakaian bekas, konsumen diharapkan akan lebih terlindungi dari risiko kesehatan yang mungkin timbul dari penggunaan pakaian bekas yang tidak memenuhi standar kebersihan.

¹⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367

4) Dampak Ekonomi: Larangan impor pakaian bekas dapat berdampak pada pedagang pakaian bekas yang bergantung pada impor. Mereka mungkin perlu mencari alternatif, seperti menjual pakaian bekas lokal atau mengubah model bisnis mereka. Toko Babebo D'puja Fashion berlokasi di Jl. Mastrip 4, Krajan Timur, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Toko ini dikenal sebagai pengecer pakaian bekas impor yang memiliki banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Menurut pemiliknya, toko ini mendapatkan pakaian bekas dari berbagai negara maju dan menjalani proses sanitasi sebelum dijual kepada konsumen.¹⁹

Praktik jual beli di Toko sebagian besar memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Pakaian bekas yang dijual berasal dari sumber yang diakui dan melalui proses sanitasi yang memadai. Informasi yang jujur mengenai kondisi pakaian diberikan kepada pembeli, dan harga ditetapkan secara adil. Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai kehalalan asal-usul pakaian bekas dan potensi gharar dalam informasi yang disampaikan. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko tampaknya melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Ini menjadi tantangan utama bagi toko ini untuk mematuhi regulasi nasional. Alternatif yang bisa dipertimbangkan

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118

adalah beralih ke penjualan pakaian bekas lokal atau mencari celah hukum yang memungkinkan penjualan pakaian bekas impor secara legal.

Jual beli pakaian bekas impor di Toko memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Toko ini tidak hanya menyediakan barang berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan ekonomi lokal. Dari sisi sosial, toko ini memperkuat komunitas dan memberikan akses kepada konsumen untuk mengikuti tren fashion dengan biaya yang lebih rendah. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan nasional dan hukum Islam. Solusi yang dapat diambil termasuk memperbaiki proses pengadaan barang untuk memastikan kehalalan dan kepatuhan terhadap regulasi impor, serta meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam informasi yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, toko dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mencari solusi hukum yang memungkinkan perdagangan pakaian bekas impor secara sah.

Dalam lingkup ekonomi, perdagangan barang bekas memiliki dimensi ekonomi yang kompleks. Dalam konteks globalisasi, perdagangan barang bekas termasuk pakaian menjadi salah satu sektor yang penting karena berbagai alasan, antara lain:

- 1) Penghematan Biaya: Barang bekas umumnya dijual dengan

harga lebih rendah daripada barang baru, sehingga dapat membantu konsumen menghemat biaya. Konsumen dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki daya beli terbatas, dapat mengakses produk yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

- 2) Pengurangan Limbah: Dengan membeli barang bekas, konsumen turut serta dalam pengurangan limbah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Praktik ini membantu mengurangi volume sampah tekstil yang dihasilkan, yang pada gilirannya mengurangi beban pada tempat pembuangan akhir dan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Penjualan barang bekas menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan pelaku usaha lokal. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada bisnis jual beli barang bekas, mulai dari pengepul hingga pengecer, yang semuanya berkontribusi pada ekonomi lokal.
- 4) Tren Mode: Pakaian bekas sering kali menawarkan variasi dan keunikan yang tidak dapat ditemukan di toko-toko pakaian baru. Konsumen yang mencari gaya unik atau vintage sering kali beralih ke pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan fashion mereka.
- 5) Mobilitas Sosial: Perdagangan pakaian bekas juga dapat berperan dalam mobilitas sosial, memungkinkan individu untuk

memiliki pakaian berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dapat berdampak positif pada citra diri dan kepercayaan diri mereka.

Terkait aspek hukum dan regulasi ada beberapa yang diperhatikan, diantaranya:

- 1) Kepatuhan terhadap Hukum: Dalam perdagangan barang bekas, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi sangat penting untuk menjaga keadilan dan keteraturan. Pedagang harus memastikan bahwa barang-barang yang mereka jual tidak melanggar peraturan yang berlaku, baik dari sisi kualitas, sumber barang, maupun proses transaksi.²⁰
- 2) Perlindungan Konsumen: Hukum dan regulasi juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keselamatan. Pedagang harus memastikan bahwa barang yang mereka jual telah melalui proses sanitasi yang memadai dan tidak membahayakan konsumen.
- 3) Etika Bisnis: Selain kepatuhan terhadap hukum, etika bisnis juga penting dalam perdagangan barang bekas. Pedagang harus jujur dalam memberikan informasi tentang kondisi barang dan menetapkan harga yang adil. Etika ini mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial terhadap konsumen dan

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124

masyarakat.²¹

Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas perlunya implementasi aspek Hukum Islam diantaranya:

- 1) Proses Pengadaan: Proses pengadaan barang harus memastikan bahwa sumber pakaian bekas adalah halal dan memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan. Ini termasuk memilih pemasok yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam hal kualitas dan kebersihan.²²
- 2) Proses Sanitasi: Pakaian bekas harus melalui proses pembersihan dan sanitasi yang ketat untuk memastikan kebersihan dan kesucian sesuai dengan hukum Islam. Proses ini harus dilakukan dengan metode yang efektif dan sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan.
- 3) Informasi yang Jelas: Penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai kondisi pakaian bekas. Informasi tentang cacat atau kerusakan pada pakaian harus disampaikan secara transparan kepada pembeli untuk menghindari gharar.
- 4) Penetapan Harga: Harga harus ditetapkan secara adil dan berdasarkan kondisi serta kualitas pakaian. Penetapan harga ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai sebenarnya dari barang dan tanpa adanya unsur penipuan.²³

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125

²³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

Selain dalam hukum islam, implementasi Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan juga diperlukan diantaranya:

- 1) Verifikasi Sumber Barang: Toko yang menjual pakaian bekas impor harus memastikan bahwa sumber barang mereka tidak melanggar peraturan yang berlaku. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa barang yang dijual memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁴
- 2) Proses Izin: Jika ada pengecualian dalam peraturan yang memungkinkan impor pakaian bekas, toko harus memastikan bahwa mereka memiliki izin yang diperlukan. Proses perizinan harus diikuti dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.²⁵
- 3) Pengawasan dan Pengendalian: Toko harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap barang yang mereka jual. Ini termasuk memantau proses pengadaan, sanitasi, dan penjualan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
- 4) Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Toko dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kolaborasi ini bisa mencakup pelatihan, penyuluhan, dan audit berkala untuk memastikan bahwa praktik jual beli yang dilakukan sesuai dengan regulasi

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 50

²⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 125.

yang berlaku.²⁶

Dalam menjalankan pelaksanaan terdapat tantangan yang dihadapi dengan Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi sering kali menjadi tantangan, terutama bagi pedagang kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengikuti semua peraturan dengan ketat. Edukasi dan pelatihan mengenai regulasi yang berlaku sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan.²⁷ Pengawasan dan penegakan peraturan yang konsisten dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pedagang mematuhi regulasi yang berlaku. Ini mencakup inspeksi rutin, audit, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran.²⁸ Memastikan bahwa semua barang bekas yang dijual memenuhi standar kebersihan dan kualitas dapat menjadi tantangan. Pedagang harus berinvestasi dalam proses sanitasi yang memadai dan melakukan kontrol kualitas yang ketat.²⁹ Menjaga transparansi dan kejujuran dalam informasi yang diberikan kepada konsumen adalah tantangan lain. Ini membutuhkan komitmen dari pedagang untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.³⁰ Persaingan dengan barang baru yang mungkin lebih menarik bagi konsumen juga menjadi tantangan.

²⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il, Shahih Bukhari, Jilid II, Syirkah Akmaktabah Litabi‘i Wan Nasr, 802.

²⁷ Muhammad Al-Kahlani bin Isma‘il, Subuh Al-Salam, Juz II, Dahlan, Bandung, 4

²⁸ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (Desember 2017), 249

²⁹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (Desember 2017), 251

³⁰ A. Khumedi Ja‘far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 141.

Pedagang pakaian bekas harus menemukan cara untuk membuat barang bekas tetap menarik bagi konsumen, misalnya dengan menawarkan harga yang kompetitif atau menonjolkan keunikan dan nilai vintage dari pakaian bekas.³¹

2. Pakaian Bekas

Pakaian bekas telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya di banyak negara. Sebagai sebuah komoditas, pakaian bekas menawarkan alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan dibandingkan dengan pakaian baru. Selain itu, perdagangan pakaian bekas juga berkontribusi pada dinamika pasar tekstil dan memiliki implikasi signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam kajian ini, kita akan membahas secara mendalam berbagai teori terkait pakaian bekas, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, serta regulasi dan hukum yang mengatur perdagangan dan konsumsinya.³²

Pakaian bekas, atau yang sering disebut sebagai pakaian second-hand, adalah pakaian yang telah dipakai sebelumnya oleh orang lain. Pakaian ini dapat dijual kembali setelah melalui proses pembersihan dan pengecekan kualitas. Ada berbagai alasan mengapa pakaian bekas dijual, termasuk perubahan tren mode, pemilik yang sudah tidak memerlukan pakaian tersebut, atau pakaian yang tidak lagi cocok dipakai oleh pemilik

³¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114-115

³² A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 87

sebelumnya.³³

Dalam hal pakaian bekas terdapat beberapa dinamika yang ditampilkan diantaranya:

- 1) Permintaan dan Penawaran: Pasar pakaian bekas ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran. Permintaan akan pakaian bekas dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru, kesadaran lingkungan, dan tren mode vintage. Di sisi penawaran, pasokan pakaian bekas sering kali berasal dari donasi, pengepul, dan pengecer yang mengimpor pakaian dari negara maju.
- 2) Segmentasi Pasar: Pasar pakaian bekas dapat dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan kualitas dan harga. Pakaian berkualitas tinggi yang berasal dari merek terkenal dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara pakaian dengan kualitas lebih rendah biasanya dijual dengan harga yang sangat murah. Segmentasi ini memungkinkan berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses pakaian bekas sesuai dengan daya beli mereka.
- 3) Pengaruh Ekonomi Global: Perdagangan pakaian bekas dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Misalnya, ketika ekonomi global melambat, permintaan untuk pakaian bekas cenderung meningkat karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh, konsumen mungkin lebih memilih untuk

³³A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 385

membeli pakaian baru.

Dalam penjualan terdapat keuntungan ekonomi dari pakaian bekas yakni:

- 1) Penghematan Biaya: Salah satu keuntungan utama dari pakaian bekas adalah harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru. Konsumen dapat menghemat uang dengan membeli pakaian bekas, yang penting terutama di masa ekonomi yang sulit.
- 2) Lapangan Kerja: Industri pakaian bekas menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, mulai dari pengepul, pekerja di toko-toko pakaian bekas, hingga penjual di pasar loak. Industri ini juga memberikan peluang bisnis bagi pengusaha kecil dan menengah.
- 3) Peningkatan Daya Beli: Dengan membeli pakaian bekas, konsumen dapat meningkatkan daya beli mereka. Uang yang dihemat dari pembelian pakaian dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.
- 4) Siklus Ekonomi Berkelanjutan: Perdagangan pakaian bekas mendukung ekonomi berkelanjutan dengan memperpanjang siklus hidup pakaian. Ini membantu mengurangi kebutuhan untuk produksi pakaian baru, yang membutuhkan sumber daya alam dan energi yang besar.

Tantangan Ekonomi dalam Perdagangan Pakaian Bekas, Pakaian bekas harus bersaing dengan pakaian baru yang sering kali didukung oleh kampanye pemasaran yang agresif. Merek-merek besar memiliki sumber

daya yang lebih besar untuk mempengaruhi konsumen melalui iklan dan promosi. Memastikan bahwa pakaian bekas yang dijual memenuhi standar kualitas tertentu bisa menjadi tantangan. Pakaian bekas sering kali memiliki cacat atau kerusakan yang memerlukan perbaikan sebelum dijual kembali. Regulasi yang ketat terhadap impor pakaian bekas di beberapa negara dapat membatasi pasokan dan menghambat pertumbuhan pasar. Kebijakan yang memberlakukan pajak atau larangan impor bisa berdampak negatif terhadap industri ini.

Selain itu juga terdapat dampak lingkungan dari pakaian bekas diantaranya Produksi Tekstil, Produksi tekstil adalah salah satu industri yang paling mencemari lingkungan. Proses produksi memerlukan penggunaan air dalam jumlah besar, bahan kimia berbahaya, dan menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Misalnya, produksi kapas membutuhkan pestisida dan air dalam jumlah besar, yang dapat menyebabkan polusi air dan degradasi tanah. Limbah Tekstil: Setiap tahun, jutaan ton pakaian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah tekstil ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan sering kali melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam tanah dan air. Proses pembuangan ini juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Adanya keberlanjutan melalui Pakaian Baru yaitu Dengan membeli pakaian bekas, konsumen membantu mengurangi jumlah limbah tekstil yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Setiap pakaian bekas yang

dibeli berarti satu pakaian baru yang tidak perlu diproduksi, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi sumber daya alam dan energi.³⁴ Pakaian bekas mendukung konsep daur ulang dan penggunaan kembali (reuse). Ini adalah prinsip utama dalam ekonomi sirkular, yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memperpanjang umur pakaian, kita dapat mengurangi permintaan untuk produksi baru dan mengurangi jejak karbon. Perdagangan pakaian bekas juga membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya keberlanjutan dan dampak lingkungan dari pilihan mereka. Konsumen yang sadar lingkungan cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian bekas daripada yang baru. Industri pakaian bekas mendorong inovasi dalam proses daur ulang. Banyak perusahaan yang sekarang berinvestasi dalam teknologi untuk mendaur ulang pakaian bekas menjadi serat baru, yang dapat digunakan untuk membuat pakaian baru. Ini menciptakan siklus produksi yang lebih ramah lingkungan.

Tantangan Lingkungan dalam Pakaian Bekas, Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pakaian bekas dalam kondisi baik dan bersih sebelum dijual kembali. Proses pembersihan dan perbaikan memerlukan sumber daya tambahan, yang bisa berdampak pada lingkungan. Pakaian bekas sering kali diimpor dari negara lain, yang berarti bahwa emisi karbon dari transportasi menjadi faktor yang perlu

³⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

dipertimbangkan. Transportasi jarak jauh dapat menambah jejak karbon dari pakaian bekas. Meskipun pakaian bekas membantu mengurangi limbah tekstil, tetap ada tantangan dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari proses pemilahan dan perbaikan pakaian. Limbah ini perlu dikelola dengan cara yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan.

Terkait dengan Nilai Sosial dari Pakaian Bekas Pakaian bekas memberikan akses kepada individu dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan pakaian yang layak dan berkualitas. Ini sangat penting di komunitas dengan pendapatan rendah, di mana pakaian baru mungkin terlalu mahal. Pakaian bekas sering kali memiliki nilai budaya dan sejarah yang tidak dimiliki oleh pakaian baru. Gaya vintage dan retro yang populer di kalangan konsumen muda menunjukkan bahwa pakaian bekas bisa menjadi pernyataan mode dan identitas. Pasar pakaian bekas sering kali menjadi tempat berkumpulnya komunitas. Konsumen yang membeli dari toko-toko pakaian bekas atau pasar loak sering kali merasa bagian dari komunitas yang lebih besar, yang memiliki nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dampak Budaya dari Pakaian Bekas, Pakaian bekas mempengaruhi tren mode dengan memperkenalkan kembali gaya-gaya dari masa lalu. Mode vintage dan retro sering kali diadopsi oleh desainer dan menjadi

bagian dari tren mode kontemporer.³⁵ Membeli dan memakai pakaian bekas memungkinkan individu untuk mengekspresikan kepribadian dan gaya unik mereka. Pakaian bekas menawarkan variasi yang lebih luas dan unik, yang sering kali tidak ditemukan di pakaian baru yang diproduksi massal. Pakaian bekas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Misalnya, kampanye untuk membeli pakaian bekas sering kali disertai dengan informasi tentang dampak lingkungan dari industri fashion dan pentingnya keberlanjutan.

Di beberapa masyarakat, masih ada stigma sosial yang melekat pada penggunaan pakaian bekas. Pakaian bekas sering kali dianggap sebagai pilihan yang lebih rendah daripada pakaian baru, yang dapat mempengaruhi persepsi dan penerimaan sosial. Meskipun pakaian bekas dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pakaian, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua pakaian bekas yang dijual memiliki kualitas yang layak. Pakaian dengan kualitas buruk dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup konsumen. Dalam mengatur hal ini terdapat regulasi perdagangan pakaian bekas:

- 1) Larangan Impor: Beberapa negara memberlakukan larangan atau pembatasan impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan masyarakat. Misalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 di Indonesia melarang

³⁵ Agus Budiarto, Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2010), h. 160

impor pakaian bekas untuk melindungi industri domestik dan konsumen dari potensi risiko kesehatan.³⁶

- 2) Standar Kualitas: Regulasi yang mengatur standar kualitas pakaian bekas sering kali diterapkan untuk memastikan bahwa barang yang dijual memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Ini termasuk persyaratan sanitasi dan pelabelan yang jelas mengenai kondisi barang.
- 3) Perlindungan Konsumen: Regulasi yang melindungi hak-hak konsumen juga berlaku untuk perdagangan pakaian bekas. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi barang yang mereka beli, termasuk adanya cacat atau kerusakan.

Dalam Implementasi Hukum Islam dalam Jual Beli Pakaian Bekas terdapat penjelasan yakni:

- 1) Prinsip Kehalalan: Dalam hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa barang yang dijual adalah halal dan tayyib (baik). Pakaian bekas yang dijual harus berasal dari sumber yang halal dan bersih.³⁷
- 2) Transparansi dan Kejujuran: Penjual harus memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai kondisi pakaian bekas. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang penipuan dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi.
- 3) Penetapan Harga yang Adil: Hukum Islam menekankan pentingnya

³⁶ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), 7

³⁷ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 97

penetapan harga yang adil. Penjual harus menetapkan harga pakaian bekas berdasarkan kondisi dan nilai yang sebenarnya, tanpa mengambil keuntungan yang berlebihan.

Selain itu, adanya tantangan dalam implementasi regulasi dan hukum yang mengatur tentang pakaian bekas di antaranya:

- 1) Pengawasan dan Penegakan: Salah satu tantangan terbesar adalah pengawasan dan penegakan regulasi yang efektif. Banyak negara yang menghadapi kesulitan dalam mengawasi impor pakaian bekas secara ketat dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas.³⁸
- 2) Edukasi dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran di kalangan pedagang dan konsumen mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan memastikan bahwa barang yang dijual memenuhi standar yang ditetapkan.
- 3) Kolaborasi Internasional: Mengingat sifat global dari perdagangan pakaian bekas, kolaborasi internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan regulasi dan memastikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Ini termasuk kerjasama dalam hal standar sanitasi, pelabelan, dan transparansi informasi.

³⁸ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memaparkan setiap langkah yang dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir.³⁹ Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada dasarnya, metode penelitian ini adalah pendekatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Pendekatan ilmiah ini berarti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam kegiatan penelitian, misalnya oleh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.⁴⁰

Oleh karena itu, dalam menyusun proposal skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada observasi langsung di lapangan untuk melihat dan mengamati penerapan peraturan dalam praktik di masyarakat.⁴¹ Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada perilaku hukum individu atau komunitas hukum. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai fenomena sosial, yaitu hukum sebagaimana yang tampak dalam kehidupan sosial

³⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, 52.

⁴⁰ Beni ahmad saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung CV Pustaka setia,2008),11.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 50

masyarakat.⁴² Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris karena peneliti memusatkan perhatian pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Toko Babebo D'puja Fashion) dan kemudian menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menelaah hukum dalam konteks sosial. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjelaskan, menghubungkan, mengkaji, dan mengkritisi efektivitas pelaksanaan hukum formal dalam masyarakat.⁴³ Pendekatan sosiologi hukum diterapkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban, khususnya mengenai Jual Beli Pakaian Bekas Impor, dengan melakukan observasi langsung di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Toko Babebo. Pemilihan lokasi tersebut disebabkan oleh keberadaan permasalahan yang relevan dan terjadi di Toko D'puja Fashion, sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti dalam latar belakang sebelumnya.

⁴² Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (UIN KHAS Jember, 2023), 15.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer menjadi fokus utama karena berasal dari realitas yang ada di masyarakat, diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan Pemilik Toko yaitu Ibu Siti Fajriyah, Penjual/karyawan toko bernama Ibu Nurul Jannah, Pembeli mahasiswa bernama Mia dan Pembeli lain bernama Ibu Tika terkait jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion. Sementara itu, data sekunder didapat dari studi kepustakaan, yang merupakan data yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, termasuk jurnal, buku ilmiah, dan sumber-sumber lainnya.⁴⁴ Teruntuk data sekunder menggunakan buku, jurnal dan literature yang terkait dengan penelitian ini..

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengutamakan penggunaan sumber data primer sebagai sumber utama, yang kemudian didukung oleh data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang sesuai adalah:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan mengamati situasi dan kondisi tertentu

⁴⁴ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 18.

yang relevan dengan penelitian.⁴⁵ Jenis observasi yang diterapkan oleh peneliti adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dengan komunitas atau lingkungan yang diamati. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion. Dengan demikian, data yang diperoleh dari observasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang valid sesuai dengan hasil pengamatan langsung yang telah dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menyusun pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada beberapa informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci sebagai pendukung dalam penelitian.⁴⁶ Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, atau melalui platform online seperti media sosial. Data yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan dari pihak yang terlibat dalam proses jual beli pakaian bekas impor, yaitu para penjual dan pembeli, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan menyelidiki berbagai dokumen

⁴⁵ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Grasindo, 2010), 112

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 168

seperti gambar, arsip catatan, buku, majalah, tabel, dan lain sebagainya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung pemahaman tentang praktik jual beli pakaian bekas impor. Data yang diperoleh melalui dokumentasi termasuk gambar-gambar terkait jual beli pakaian bekas impor serta foto-foto dari hasil wawancara dengan para penjual. Dengan memanfaatkan dokumentasi ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dibahas.

F. Analisis Data

Proses analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat dipahami oleh orang lain. Data tersebut diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data bersifat deskriptif, yang menggambarkan dan menyajikan data yang diperoleh dari informan secara rinci dan terperinci, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahap analisis data tersebut terdiri dari:

1. Reduksi data, yang bertujuan untuk menyederhanakan data, membuang yang tidak relevan, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik

⁴⁷ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 18

kesimpulan yang akurat. Reduksi data dilakukan berdasarkan hasil observasi dan penelitian khususnya dalam konteks praktik jual beli chip game online poker ini. Data tersebut kemudian dirangkum atau diringkas untuk memperoleh pemahaman yang lebih terperinci.

2. Penyajian data, yang melibatkan penyusunan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks naratif, grafik, dan bagan, yang diperoleh langsung dari lapangan. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami informasi dengan jelas dan komprehensif.
3. Penarikan kesimpulan, yang merupakan kegiatan terus-menerus oleh peneliti sejak awal pengumpulan data hingga menemukan bukti yang valid dan konsisten. Kesimpulan ini membantu dalam menyimpulkan temuan penelitian secara menyeluruh dan berdasarkan bukti yang ada.

G. Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data menjadi aspek penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keandalan hasil temuan. Untuk memastikan kesahihan temuan, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk observasi mendalam, wawancara, dan metode lainnya.⁴⁸ Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi yang digunakan sesuai dengan isu yang sedang diteliti adalah triangulasi sumber, di mana peneliti mengkaji kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan beberapa

⁴⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 95-96

informan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, serta observasi dan dokumentasi khususnya terkait jual beli pakaian bekas. Dengan menggunakan metode triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh dapat menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.

H. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini merupakan tahap penting yang menjelaskan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian meliputi:

1. Tahap awal/persiapan: a. Merancang penelitian. b. Menentukan lokasi penelitian. c. Memilih dan melibatkan informan yang tepat. d. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan/lapangan: a. Memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri. b. Memulai penelitian di lapangan. c. Berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data.
3. Analisis data: Dalam analisis data, dilakukan pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Proses ini mencakup pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang merupakan bagian integral dari analisis data.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Toko D'Puja

Toko Babebo D'puja Fashion terletak di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Toko ini memiliki berbagai macam jenis pakaian, sehingga toko ini selalu ramai dikunjungi dan di toko ini juga merupakan satu-satunya yang menjual pakaian bekas dan impor. Adapun jenis-jenis barang yang diperdagangkan seperti Pakaian bekas dan impor seperti jas, jaket, sweater. Kaos, celana, dan lainnya. Kondisi toko tersendiri relative tepat dipinggir jalan raya yang berdekatan dengan kafe dan juga dekat dengan kampus Politeknik Negeri Jember dan Universitas Jember, dan toko terlihat bersih dan rapi sehingga hal tersebut yang dapat membuat kenyamanan untuk pembeli ditambah lokasi yang strategis dan dekat kampus.

2. Lokasi Toko

Toko Babebo D'puja Fashion berada di Jl. Mastrip 4, Krajan Timur, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Kelurahan Patrang kecamatan patrang di sebelah Utara, Kelurahan Kebonsari di sebelah Selatan, Kelurahan Tegalgede di sebelah Timur, dan Kelurahan Jemberlor kecamatan Patrang di sebelah Barat. Lokasi dari toko ini dinilai strategis karena berdekatan dengan area kampus (Politeknik Negeri Jember dan Universitas Jember) dan juga lokasi

berada di pinggir jalan raya sehingga memudahkan pembeli untuk akses ke lokasi toko. Toko ini juga memiliki lahan parkir dan juga termasuk luas.

3. Profil Toko

Toko Babebo D'puja Fashion terletak di Jl. Mastrip 4 Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Toko ini menjual berbagai jenis pakaian bekas impor yang diperoleh dari pemasok luar negeri. Pemilik toko memilih untuk berfokus pada pakaian bekas impor karena adanya permintaan tinggi dari konsumen lokal yang mencari pakaian dengan harga terjangkau. Pakaian bekas impor yang dijual di Toko Babebo D'puja Fashion didapatkan dari berbagai pemasok yang membawa barang-barang tersebut ke Indonesia meskipun terdapat larangan resmi dari pemerintah. Pemilik toko mengaku bahwa mereka memilih untuk menjual pakaian bekas impor karena permintaan pasar yang tinggi dan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen lokal. Pakaian ini biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru, sehingga menarik minat konsumen dari berbagai kalangan ekonomi. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa toko ini menjual berbagai jenis pakaian, mulai dari kaos, kemeja, celana, hingga jaket. Kondisi pakaian yang dijual bervariasi, beberapa masih dalam kondisi baik dan layak pakai, sementara yang lainnya memerlukan sedikit perbaikan. Pemilik toko juga menyatakan bahwa mereka mencoba untuk memilih barang-

barang yang masih dalam kondisi bagus untuk menjaga kepuasan pelanggan dan meminimalkan keluhan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui metode kualitatif yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan untuk memahami kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi tersebut. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion yang terletak di Jl. Mastrip 4 Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Babebo D'puja Fashion

a. Proses Pengadaan dan Penjualan Pakaian Bekas

Pakaian bekas yang dijual di toko ini berasal dari berbagai negara, terutama dari negara-negara Barat yang memiliki standar pakaian berkualitas tinggi. Pakaian tersebut diimpor melalui jalur

distribusi yang tidak selalu legal, mengingat adanya larangan impor pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Dalam hal ini pemilik toko yaitu ibu fajriyah mengungkapkan:

“saya biasanya beli bajunya ini lewat orang ketiga dan pemasok mas, ya barangnya impor dari china, Australia sama korea biasanya. Saya juga udah sering dan langganan beli mas jadinya percaya aja kok. Selama ini saya beli untuk toko selalu tersedia barangnya mas. Kalo kondisi pakaian baik dan terlihat baru juga menurut saya layak pakai meskipun keliatan tidak rapi dan kadang ada sedikit perbaikan seperti dijahit biasanya saya cuci dulu tapi ga di setrika mas biar pakaiannya gak mengelupas atau luntur warnanya, ya namanya pakaian bekas orang jadi ga berani setrika cuman cuci dulu setelah barang sampai di toko mas. tapi masih layak pakai kok dan tidak rusak mas dan banyak yang suka”⁴⁹

Pemilik toko mengaku bahwa mereka mendapatkan barang dari pemasok yang sudah dipercaya dan sering kali barang-barang tersebut datang dalam kondisi yang masih baik dan layak pakai.

b. Kondisi Pakaian Bekas

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Ibu Fajriyah Kondisi pakaian yang dijual di toko ini bervariasi. Beberapa pakaian masih tampak baru dan tidak memerlukan perbaikan, sementara yang lainnya memerlukan sedikit perbaikan seperti penjahitan ulang atau pencucian ulang sebelum dijual. Pemilik toko menyatakan bahwa mereka berusaha menjaga standar kualitas dengan hanya menjual pakaian yang masih layak pakai dan tidak

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan pemilik toko baju d’puja fashion ibu Siti fajriyah pada 15 April 2024

menjual barang yang rusak parah.

c. Perspektif Hukum Terhadap Praktik Jual Beli

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan kesehatan masyarakat. Namun, observasi di lapangan menunjukkan bahwa peraturan ini belum sepenuhnya ditegakkan. Banyak toko seperti Babebo D'puja Fashion yang masih menjual pakaian bekas impor secara terbuka tanpa menghadapi sanksi yang berarti.

Terkait hal ini ibu fajriyah selaku pemilik toko mengungkapkan:

“saya ya sadar kok mas soal larangan jual beli baju bekas apalagi impor, tapi saya juga menjalani usaha ini untuk ekonomi keluarga dan terus berlanjut karena banya permintaan pasar dan langganan saya untuk masok baju bekas, ya untuk saat ini saya belum dapat teguran ataupun pemberitahuan dari polisi atau orang-orang, hanya masnya yang ngasih aku pengetahuan soal ini mas”⁵⁰.

Dari wawancara dengan pemilik toko mengungkapkan bahwa mereka menyadari larangan tersebut, tetapi tetap menjalankan praktik ini karena permintaan pasar yang tinggi dan margin keuntungan yang signifikan. Pemilik toko juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, mereka belum pernah mendapat teguran atau sanksi dari pihak berwenang, menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum di lapangan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan pemilik toko baju d'puja fashion ibu Siti fajriyah pada 15 April 2024

DAG/PER/7/2015, impor pakaian bekas ke Indonesia dilarang untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan kesehatan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya efektif. Banyak toko seperti Babebo D'puja Fashion yang masih beroperasi dan menjual pakaian bekas impor secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum dan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang.

Selain pemilik toko penjual/karyawan toko juga mengungkapkan:

“aku cuman penjual (karyawan) dari bu fajriyah mas, soal larangan atau aturan aku tau sebenarnya tapi ya gimana mas, aku sendiri disini kerja ikut orang mas, jadi ya ikut aturan toko, kalau teguran aku belum pernah dapat mas malah banyak pelanggan yang suka untuk membeli”.⁵¹

Dalam wawancara dengan penjual, terungkap bahwa mereka menyadari adanya larangan tersebut, namun tetap melanjutkan praktik ini karena keuntungan ekonomis yang didapatkan. Pemilik toko juga menyebutkan bahwa mereka belum pernah mendapat teguran atau sanksi dari pihak berwenang, yang menunjukkan kurangnya tindakan dari pemerintah untuk menegakkan peraturan ini.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pembeli juga memiliki peran dalam transaksi jual beli pakaian

⁵¹ Hasil Wawancara dengan penjual baju di toko d'puja fashion ibu Nurul Jannah pada 16 April 2024

bekas ini, dan pembeli sendiri yang dapat merasakan dampaknya salah satunya dampak ekonomi dan sosial. Untuk itu berikut hasil wawancara yang diungkapkan dengan pembeli:

“Alasan saya membeli pakaian bekas karena harganya lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru mas, apalagi saya masih kuliah dan kerja hanya sampingan sehingga penghasilan saya masih tergolong rendah mas, menurut saya pakaian bekas sendiri memberikan dampak positif sih mas dari sisi ekonomi dan sosial karena harga murah dan menjangkau masyarakat kalangan bawah seperti saya sendiri”.⁵²

Berdasarkan wawancara dengan pembeli bernama mia, Dari sisi ekonomi, jual beli pakaian bekas impor memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat membeli pakaian dengan harga murah.

Selain itu wawancara juga dilakukan pada pembeli lain yakni Ibu Tika, berikut penuturannya:

“Aku suka beli disini (toko babebo d’puja fashion) ya karena harganya murah dan banyak pilihan mas, aku lebih memilih beli pakaian bekas dibanding baru karena harga pakaian baru lebih tinggi dan mahal. Memang kadang beli baju baru untuk legiatan resmi atau hari raya, kalau baju bekas hanya untuk keseharian atau saat di rumah. Meskipun aku paham mas kalau ada risiko sendiri dari pakaian bekas ini terutama dari kesehatan kadang aku merasa gatal saat pakai bajunya tapi aku tetep suka beli dengan mengenyampingkan risikonya karena lama-lama terbiasa mas”.⁵³

Berdasarkan wawancara diatas ibu tika menjelaskan bahwa Toko Babebo D’puja Fashion menyediakan pilihan bagi konsumen yang tidak mampu membeli pakaian baru dengan harga tinggi.

⁵² Hasil Wawancara dengan pembeli mahasiswa bernama mia pada tanggal 18 April 2024

⁵³ Hasil Wawancara dengan pembeli Ibu Tika pada tanggal 20 April 2024

Namun, dari sisi sosial, terdapat risiko kesehatan yang perlu diperhatikan. Pakaian bekas yang tidak melalui proses pemeriksaan dan sterilisasi yang memadai dapat membawa penyakit dan membahayakan kesehatan konsumen. Meskipun begitu pembeli tetap menyukai dan menikmati pakaian tersebut.

2. Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Babebo D'puja Fashion Perspektif Hukum Islam

a. Prinsip-Prinsip Transaksi Dalam Islam

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Transaksi yang merugikan salah satu pihak atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat tidak diperbolehkan. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion perlu dianalisis apakah memenuhi prinsip-prinsip tersebut atau tidak. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Transaksi yang merugikan salah satu pihak atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat tidak diperbolehkan. Jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion perlu dianalisis apakah memenuhi prinsip-prinsip tersebut atau tidak.

Menurut pendapat ulama dan ahli hukum Islam, terdapat pandangan yang beragam mengenai praktik ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli pakaian bekas impor dapat diperbolehkan selama tidak merugikan konsumen dan barang yang

dijual masih layak pakai. Namun, ulama lainnya menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan konsumen, serta kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang yang dijual.

b. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dalam Hukum Islam

Praktik yang dilakukan di Toko Babebo D'puja Fashion sebagian besar memenuhi prinsip kejujuran, dimana pemilik toko berusaha untuk menjual barang yang masih dalam kondisi baik dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi pakaian. Namun, dari perspektif kesehatan, masih ada kekhawatiran mengenai risiko yang ditimbulkan oleh pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi yang memadai. Pendapat ulama dan ahli hukum Islam, terdapat pandangan yang beragam mengenai praktik ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli pakaian bekas impor dapat diperbolehkan selama tidak merugikan konsumen dan barang yang dijual masih layak pakai. Namun, ulama lainnya menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan konsumen, serta kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang yang dijual.

Pemilik toko berusaha untuk memenuhi prinsip kejujuran dengan menjual barang yang masih dalam kondisi baik dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi pakaian. Namun, dari perspektif kesehatan, masih ada kekhawatiran mengenai risiko yang ditimbulkan oleh pakaian

bekas yang tidak melalui proses sterilisasi yang memadai.⁵⁴

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Babebo D'puja Fashion

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Peraturan tersebut secara tegas melarang impor pakaian bekas dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri serta menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Namun, pada kenyataannya, banyak toko yang masih menjual pakaian bekas impor secara terbuka tanpa adanya pengawasan ketat dari pihak berwenang.

Pemilik Toko Babebo D'puja Fashion mengakui bahwa mereka memahami adanya larangan tersebut, namun tetap melanjutkan praktik ini karena permintaan yang tinggi dan keuntungan ekonomis yang signifikan. Mereka mengaku belum pernah menerima teguran atau sanksi dari pihak berwenang, yang menunjukkan bahwa penegakan peraturan ini masih lemah. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan pemilik toko baju d'puja fashion ibu Siti fajriyah pada 15 Januari 2024

kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.⁵⁵ Dalam wawancara dengan beberapa penjual di toko, terungkap bahwa mereka juga menghadapi situasi serupa. Beberapa toko mengimpor pakaian bekas melalui jalur yang tidak resmi untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Praktik ini sering kali melibatkan jaringan distribusi yang luas, termasuk pengepul di pelabuhan dan distributor lokal.⁵⁶ Keseluruhan sistem ini bekerja di bawah radar pengawasan resmi, membuat penegakan hukum menjadi tugas yang sangat menantang bagi pemerintah. Selain itu, wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak menyadari adanya larangan impor pakaian bekas. Bagi konsumen, harga murah dan ketersediaan pakaian berkualitas menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian mereka.⁵⁷ Ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai peraturan ini belum menyentuh lapisan masyarakat secara luas. Diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko dan peraturan yang mengatur impor pakaian bekas.

Praktik jual beli pakaian bekas impor memiliki dampak yang beragam dari sisi ekonomi dan sosial. Dari perspektif ekonomi, kegiatan ini memberikan manfaat bagi konsumen berpenghasilan rendah yang dapat membeli pakaian dengan harga lebih terjangkau.

Toko Babebo D'puja Fashion menawarkan berbagai jenis pakaian

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan pemilik toko baju d'puja fashion ibu Siti fajriyah pada 15 Januari 2024

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan penjual baju di toko d'puja fashion ibu Nurul Jannah pada 15 Januari 2024

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan pembeli Ibu Tika pada tanggal 20 Januari 2024

bekas dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru, sehingga menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Namun, dari sisi sosial, terdapat kekhawatiran terkait risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi yang memadai. Pakaian bekas dapat membawa bakteri, virus, atau kuman yang dapat menyebabkan penyakit jika tidak dibersihkan dengan benar. Pemilik toko mengaku bahwa mereka berusaha menjaga kualitas barang yang dijual dengan memastikan pakaian dalam kondisi baik, namun tidak ada jaminan bahwa semua pakaian bebas dari kontaminasi. Selain itu, impor pakaian bekas juga berdampak negatif terhadap industri tekstil dalam negeri. Dengan adanya pakaian bekas impor yang dijual dengan harga murah, produsen lokal kesulitan bersaing dan mengalami penurunan permintaan. Hal ini dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor tekstil dan berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Produsen lokal kehilangan pangsa pasar mereka dan terpaksa menurunkan produksi, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan dan menciptakan masalah ekonomi yang lebih luas, seperti pengangguran.

Studi yang lebih mendalam juga menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya mempengaruhi industri tekstil, tetapi juga rantai pasokannya, termasuk pemasok bahan baku, pekerja pabrik, dan penjual grosir. Seluruh ekosistem industri tekstil mengalami tekanan

yang meningkat akibat masuknya pakaian bekas impor. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang ini ketika merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Babebo D'puja Fashion Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Transaksi yang merugikan salah satu pihak atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat tidak diperbolehkan. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion perlu dianalisis dari sudut pandang apakah memenuhi prinsip-prinsip tersebut atau tidak. Pendapat beberapa ulama dan ahli hukum Islam, pandangan mengenai praktik ini bervariasi. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli pakaian bekas impor dapat diperbolehkan selama tidak merugikan konsumen dan barang yang dijual masih layak pakai. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam menyampaikan kondisi barang yang dijual kepada konsumen.

Pemilik toko berusaha memenuhi prinsip kejujuran dengan menjual barang yang masih dalam kondisi baik dan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi pakaian. Namun, dari perspektif kesehatan, masih ada kekhawatiran mengenai risiko yang ditimbulkan oleh pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi yang memadai. Ulama lainnya menekankan pentingnya menjaga kebersihan

dan kesehatan konsumen, yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi.

Dalam pandangan hukum Islam, transaksi yang merugikan atau berpotensi merugikan pihak lain adalah haram. Oleh karena itu, pedagang yang menjual pakaian bekas harus memastikan bahwa barang yang mereka jual tidak membawa risiko kesehatan. Ini berarti bahwa selain memastikan kebersihan pakaian, pedagang juga harus jujur mengenai asal usul dan kondisi barang. Transparansi ini adalah bagian integral dari menjaga integritas transaksi menurut prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, konsep kesejahteraan sosial dalam Islam menekankan pentingnya perlindungan bagi yang lemah dan rentan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dan pelaku usaha harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ini mencakup kebijakan yang mendukung industri lokal dan menyediakan pilihan yang aman dan terjangkau bagi konsumen.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa ada implikasi dan temuan terkait penelitian ini, diantaranya:

- 1) Kepatuhan Terhadap Peraturan: Praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D'puja Fashion menunjukkan adanya celah dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-

DAG/PER/7/2015. Meskipun peraturan ini secara tegas melarang impor pakaian bekas, penegakan di lapangan masih lemah. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu adanya Manfaat Ekonomis dan Risiko Kesehatan, Dari perspektif ekonomi jual beli pakaian bekas impor memberikan manfaat bagi konsumen berpenghasilan rendah dengan menyediakan pakaian murah. Namun, risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat pakaian bekas yang tidak steril tetap menjadi kekhawatiran. Perlunya standar kesehatan yang ketat dan proses sterilisasi yang memadai untuk memastikan pakaian bekas aman digunakan. Dan Pengaruh Terhadap Industri Tekstil Lokal dengan Adanya pakaian bekas impor yang dijual dengan harga murah dapat berdampak negatif pada industri tekstil dalam negeri. Produsen lokal kesulitan bersaing dengan harga yang sangat rendah dari pakaian bekas impor, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan dan merugikan perekonomian nasional. Diperlukan kebijakan yang mendukung industri tekstil lokal untuk meningkatkan daya saing mereka.

- 2) Kepatuhan Terhadap Hukum Islam: Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kejujuran dan keadilan sebagian besar terpenuhi dalam praktik jual beli pakaian bekas di Toko Babebo D'puja Fashion. Namun, aspek kesehatan masih perlu ditingkatkan.

Penting untuk memastikan bahwa pakaian bekas yang dijual tidak membawa risiko kesehatan bagi konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Babebo D’puja Fashion)”. maka dapat disimpulkan:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D’puja Fashion tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Meskipun ada manfaat ekonomis, risiko kesehatan akibat kurangnya sterilisasi memadai dan dampak negatif terhadap industri tekstil lokal menjadi perhatian utama. Prinsip kejujuran dan keadilan dalam hukum Islam telah diterapkan, namun aspek kesehatan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penegakan hukum, sosialisasi, dan standar kesehatan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keamanan konsumen.
2. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Babebo D’puja Fashion memberikan manfaat ekonomis bagi konsumen dan pedagang, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan dan dampak negatif terhadap industri tekstil lokal. Harga murah menarik minat

konsumen, namun pakaian yang tidak disterilisasi dengan baik bisa berbahaya. Meski transaksi ini memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan dalam hukum Islam, perlindungan kesehatan dan keberlanjutan industri lokal perlu diperhatikan. Diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat, edukasi publik, peningkatan standar kebersihan, dan dukungan bagi produsen lokal untuk mencapai pasar yang sehat dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk Penjual, Peningkatan Proses Sterilisasi dan Kebersihan. Penjual harus memastikan bahwa semua pakaian bekas yang dijual telah melalui proses sterilisasi dan pembersihan yang memadai untuk menghilangkan risiko kesehatan bagi konsumen. Penjual dapat menggunakan teknologi sterilisasi modern atau bekerjasama dengan layanan profesional untuk memastikan pakaian bebas dari bakteri, virus, dan kuman berbahaya. Transparansi dalam menyampaikan kondisi barang kepada konsumen juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memenuhi prinsip kejujuran dalam transaksi. Penjual harus lebih mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait impor pakaian bekas. Penjual perlu menghindari jalur distribusi ilegal dan memastikan bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Dengan mematuhi peraturan, penjual tidak hanya menghindari sanksi hukum tetapi juga berkontribusi pada

perlindungan industri tekstil lokal dan keselamatan konsumen agar kepercayaan dan memenuhi prinsip kejujuran dalam transaksi.

2. Untuk Pembeli, Pembeli harus lebih sadar akan potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas yang tidak disterilisasi dengan baik. Sebelum membeli, pembeli disarankan untuk memeriksa kebersihan dan kondisi pakaian serta menanyakan kepada penjual tentang proses sterilisasi yang dilakukan. Pembeli juga bisa mencuci pakaian bekas secara menyeluruh sebelum digunakan untuk mengurangi risiko kesehatan. Pembeli diharapkan untuk lebih mendukung industri tekstil lokal dengan mempertimbangkan untuk membeli produk-produk dari produsen dalam negeri. Meskipun harga pakaian bekas impor lebih murah, pembeli dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi lokal dan membantu produsen lokal tetap bersaing di pasar. Selain itu, pembelian produk lokal yang diproduksi dengan standar kesehatan dan keselamatan yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen dan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Al Husaain, Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad. *Kifayatul Akhyar Juzz II*. Bandung: CV. Alma'arif. 2009..
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Kahlani bin Isma'il, Muhammad. *Subuh Al-Salam, Juz II*. Dahlan: Bandung. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi. Yogyakarta: UIIPress. 2008.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-2. Bandung : Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jember: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jafri, Syafii *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers. 1993.
- Martoyo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. UIN KHAS Jember. 2023.
- Nevila, nova. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta. 2012.

- Potter dan Patrici. *Kebutuhan Manusia*. Jakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Saebeni, Beni ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka setia. 2008.
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Grasindo. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing. 2020.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-6. Jakarta : Intermasa, 1979.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2020
- Waskito, A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*. Jakarta: Wahyu Media. 2009.

JURNAL:

- Budianto, Agus. “*Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan*”. (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2010), h. 160
- Shobirin. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (Desember 2017), h. 249

SKRIPSI

- Adhitya, Dheny Putra. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas*, Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1)

WAWANCARA:

Hasil Wawancara dengan pemilik toko baju d'puja fashion ibu Siti fajriyah pada 15 Januari 2024

Hasil Wawancara dengan penjual baju di toko d'puja fashion ibu Nurul Jannah pada 15 Januari 2024

Hasil Wawancara dengan pembeli mahasiswa bernama mia pada tanggal 20 Januari 2024

Hasil Wawancara dengan pembeli Ibu Tika pada tanggal 20 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Taufik
NIM : S20192007
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penciptakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

Jember, 30 Mei 2024



Muhammad Taufik

NIM. S20192007

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331)
487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.lsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1076/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2024 Jember, 27 Maret 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Pemilik Toko Babebo D'puja Fashion

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Taufik
NIM : S20192007
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Toko Babebo D'puja Fashion Jl. Mastrip 4, Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)
Waktu Penelitian : 15 Januari 2024
No. Telpon : 082337345515

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Jember, 27 Maret 2024
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademikdan

Kelembagaan



Dr. Busrivanti M.Ag.

NIP. 197106101998032002

Toko Babebo D'puja Fashion
Jl. Mastrip 4, Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember
Jawa Timur 61455

Hal : Balasan

**Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Ibu Dr. Busriyanti M.Ag.
Di Tempat.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Fajriyah

Jabatan : Pemilik Toko

Menerangkan bahawa

Nama : Muhammad Taufik

Nim : S20192007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Toko Babebo D'puja Fashion dengan penelitian yang berjudul : **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Toko Babebo D'puja Fashion Jl. Mastrip 4, Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)"**

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga penelitian yang dilakukan dapat membantu saudara peneliti dalam menyelesaikan tugas kuliahnya.

Sumbersari, 06 Mei 2024

Hormat Kami,

Pemilik Toko Babebo D'puja Fashion



Siti Fajriyah







Nama : Muhammad Taufik
NIM : S20192007
Tempat. Tanggal lahir : Jember, 14 Januari 2001
Alamat : Dusun Sumber Pakem Desa Silo Kec. Silo Kab. Jember
Email : upiekzchak@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 4 Silo (2007-2013)
3. MTs. Nuris (2013-2016)
4. MA Nuris (2016-2019)
Pengalaman Organisasi : 1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Nuris